



PUTUSAN

Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Kangekele, tanggal 6 Februari 1977, golongan darah A, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;
melawan

TERGUGAT, lahir di Pinrang, tanggal 26 Oktober 1980, golongan darah A, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2017, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA. Bb, tanggal 1 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/33/XII/2006, tertanggal 29 Desember 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu pindah di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wawoangi, Kabupaten Buton Selatan, dan tinggal sampai bulan Januari 2012;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I , umur 9 tahun, dan ANAK II, umur 6 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2012, Tergugat minta izin kepada Penggugat dengan alasan ingin menenangkan pikirannya namun selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar maupun berita kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada Penggugat, akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat pernah bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, namun sudah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2012, hingga sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wawoangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Nomor 474.2/11/01/2017, tertanggal 21 Januari 2017;

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Baubau, berdasarkan relaas Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Bb, tanggal 6 Maret 2017 dan relaas dengan nomor yang sama pula tanggal 6 April 2017, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/33/XII/2006, tertanggal 29 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, fotokopi mana telah dinazagelen dan bermaterai serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Sampolawa, tanggal 11 Juni 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir (Mobil Angkot), tempat kediaman di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
 - Bahwa setelah menikah, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan kemudian pindah dan tinggal masih di rumah orangtua Penggugat pula di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Selatan;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2012, hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengabari keadaannya kepada Penggugat, bahkan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya, namun tidak diketahui pula;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya saat ini;

2. SAKSI II, lahir di Sampolawa, tanggal 15 Desember 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Marketing Distributor Melai (Air Minum Kemasan), tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa setelah menikah, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan kemudian pindah dan tinggal masih di rumah orangtua Penggugat pula di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu hingga saat ini, hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengabari keadaannya kepada Penggugat, bahkan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat dan kedua anaknya, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya, namun tidak diketahui pula;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup hidup sendiri;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Januari 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaanya, dan selama pergi, Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup untuk Penggugat dan kedua anaknya;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat pada bulan Januari 2012 itu sampai Penggugat mengajukan perkara gugatan cerai yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Baubau yang hingga kini telah berjalan selama 5 tahun lebih;

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2006, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/33/XII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, tertanggal 29 Desember 2006, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Bb



Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2012 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak kepergiannya, Tergugat tidak memberi kabar kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan selama pergi, Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan setahu saksi Penggugat pula telah berupaya mencari Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya, dan dari pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaannya saat ini, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu hingga sekarang, hal tersebut terjadi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi, bahkan tidak pernah mengirim kabar karena Tergugat sendiri pula tidak diketahui alamat pasti akan keberadaannya, dan selama pergi Tergugat pula tidak mengirim biaya hidup kepada Penggugat dan kedua anaknya, dan setahu saksi Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak pernah ditemukan, dan setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Bb



Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2012 atau sejak 5 tahun yang lalu disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak kepergian tersebut sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui alamat tinggalnya, dan Tergugat pula tidak mengirim kabar dan tidak pula mengirim biaya hidup kepada Penggugat dan kedua anaknya, dan akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan keduanya sudah tidak tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2012 hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan saudara kandung Penggugat sendiri bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat, bahkan tidak ada kabar dan tidak diketahui alamat sebenarnya, dan Tergugat pula tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat dari pada itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi pada bulan Januari 2012 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat untuk lebih bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 24 Desember 2006 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/33/XII/2006, tertanggal 29 Desember 2006, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhannya Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan Januari 2012 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini akan diputuskan telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan, yang mana Penggugat saat ini tinggal di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sedangkan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Bb



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن عجز الزوج أو عجز
الزوج أو عجز الزوج

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاق

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, yang mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 5 tahun 6 bulan lamanya dan Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, bahkan telah tidak diketahui keberadaan sebenarnya, oleh karenanya hal tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun secara *ex officio* berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000.00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sudirman, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Bb



H. Mansur KS, S. Ag
Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	165.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	256.000,00-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).		